



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KECAMATAN SANDEN**  
**DESA MURTIGADING**

*Jl. Raya Sanden Murtigading Sanden Bantul*  
*Telp. (0274) 6464337 , (0274) 6464341 Kode Pos 55763*  
*E-mail [desa.murtigading@bantulkab.go.id](mailto:desa.murtigading@bantulkab.go.id)*

34.02.02.04

---

---

**KEPUTUSAN LURAH DESA MURTIGADING**  
**KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 22d TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TIM PENDAMPING PELAKSANAAN PROGRAM PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP) DESA MURTIGADING KECAMATAN SANDEN TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**  
**LURAH DESA MURTIGADING**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di Desa Murtigading, diperlukan tim pendamping untuk membantu lancarnya proses PTSL.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Murtigading tentang Tim Pendamping Pelaksanaan Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Desa Murtigading Kecamatan Sanden Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
9. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SJP/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran tanah Sistematis;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembebasan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Tim Pendamping Pelaksanaan Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Desa Murtigading Kecamatan Sanden Tahun 2017, dengan susunan dan personalia sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. mengadakan sosialisasi;
  - b. melaksanakan pembentukan Pokmas;
  - c. melaksanakan pendampingan pengukuran dan pemasangan tanda batas;
  - d. melaksanakan pendampingan dalam kegiatan pemberkasan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendamping bertanggungjawab kepada Lurah Desa;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Murtigading Tahun Anggaran bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Murtigading  
Pada Tanggal : 25 Juli 2017

Lurah Desa Murtigading

Drs. SUTRISNO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul  
Cq. Kepala Bagian Administrasi Pemdes Setda Kab. Bantul;
2. Camat Sanden
3. Ketua BPD Desa Murtigading
4. Yang bersangkutan  
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH DESA MURTIGADING

NOMOR : 22d TAHUN 2017

TANGGAL : 25 JULI 2017

SUSUNAN TIM PENDAMPING PELAKSANAAN PROGRAM PTSL  
(PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP) DESA MURTIGADING  
KECAMATAN SANDEN TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Drs. Sutrisno	Penanggung Jawab	Lurah
2	Bagus Sulaksono, A.Md	Ketua	Carik
3	Tri Susedya Purwana	Sekretaris	Kasi Pemerintahan
4	Drs. Jaka Triyanto	Anggota	Kaur Keuangan
5	Bahron Juniyanto, S.Pd	Anggota	Dukuh
6	Sugiyono	Anggota	Dukuh
7	Saridal	Anggota	Dukuh
8	Suhardi	Anggota	Dukuh
9	Mujiran	Anggota	Dukuh
10	Sukirman	Anggota	Dukuh
11	Arum Puspitasari	Anggota	Staf

Ditetapkan di : Murtigading

Pada Tanggal : 25 Juli 2017

Lurah Desa Murtigading

Drs. SUTRISNO